



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR      TAHUN 2013

TENTANG

KEWENANGAN DALAM URUSAN KEISTIMEWAAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang :      bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Daerah Istimewa tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat :      1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH ISTIMEWA TENTANG KEWENANGAN DALAM URUSAN KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Istimewa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.

3. Urusan Keistimewaan adalah urusan tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain urusan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Daerah Istimewa DIY, selanjutnya disebut Perdaes, adalah Peraturan Daerah DIY yang dibentuk oleh DPRD DIY bersama Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan Kewenangan Istimewa.
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah DIY yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa, dan Politik, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, dan Perangkat Daerah Keistimewaan.
6. Lembaga lain adalah lembaga yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya serta urusan keistimewaan.
7. Perangkat daerah keistimewaan adalah lembaga yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan urusan keistimewaan.
8. Asisten Gubernur (*Panitra Radya*) merupakan perangkat daerah, sebagai unsur pembantu Gubernur di bidang keistimewaan yang mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan keistimewaan.
9. Badan Kebudayaan (*Bebadan Kabudayan*) merupakan perangkat daerah keistimewaan yang menyelenggarakan urusan bidang kebudayaan secara umum dan urusan keistimewaan.
10. Badan Pertanahan dan Tata Ruang (*Bebadan Paniti Pratala lan Mandala*) adalah lembaga yang meneliti dan mengatur bumi dan ruang/wilayah, merupakan perangkat daerah keistimewaan yang menyelenggarakan urusan bidang pertanahan dan tata ruang secara umum dan urusan keistimewaan.
11. Dewan Ketahanan Daerah yang selanjutnya disebut *Parampara Praja* adalah lembaga penasehat/pemikir/pemberi masukan pemerintahan, merupakan lembaga fungsional yang berfungsi sebagai penasehat/pemikir/pemberi masukan pemerintahan bersifat *ad-hoc*
12. Sekretariat Dewan Ketahanan Daerah (Sekretariat *Parampara Praja*) merupakan perangkat daerah keistimewaan yang melaksanakan fungsi fasilitasi ketugasan *Parampara Praja*.
13. Kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan Kebudayaan dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

15. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan, kehancuran, dan/atau kemusnahan Kebudayaan.
16. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi kebudayaan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
17. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Kebudayaan untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ilmu pengetahuan, teknologi, pariwisata, ekonomi, yang berguna untuk kesejahteraan masyarakat yang tidak bertentangan dengan Pelestarian.
18. Kebudayaan Benda adalah Kebudayaan yang berwujud fisik sebagai hasil karya manusia.
19. Kebudayaan Takbenda adalah Kebudayaan yang berwujud ide, perilaku sebagai hasil cipta, rasa dan karsa manusia.
20. Tanah Kasultanan (*Sultan Grond*) adalah tanah-tanah yang sejak semula dimiliki dan di bawah pengelolaan Kasultanan meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon.
21. Tanah Kadipaten (*Pakualaman Grond*) adalah tanah-tanah yang sejak semula dimiliki dan di bawah pengelolaan Kadipaten meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon.
22. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
23. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
24. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
25. Keistimewaan Tata Ruang DIY adalah penataan satuan-satuan ruang Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, beserta satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan;
26. Satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan adalah satuan ruang yang tidak berada di Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten namun dipengaruhi oleh budaya Karaton Ngayogyakarta dan/atau Kadipaten Pakualaman
27. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
28. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
29. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
30. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, selanjutnya disebut Kasultanan, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inkgang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing

Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.

31. Kadipaten Pakualaman, selanjutnya disebut Kadipaten, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam, selanjutnya disebut Adipati Paku Alam.
32. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta.

#### Pasal 2

Pengaturan Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengakuan atas hak asal-usul;
- b. kerakyatan;
- c. demokrasi;
- d. ke-bhinneka-tunggal-ika-an;
- e. efektivitas pemerintahan;
- f. kepentingan nasional; dan
- g. pendayagunaan kearifan lokal.

#### Pasal 3

Pengaturan Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pemerintahan yang demokratis;
- b. mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat;
- c. mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menciptakan pemerintahan yang baik; dan
- e. melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan DIY meliputi:

- a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
- c. kebudayaan;
- d. pertanahan; dan
- e. tata ruang.

BAB II  
TATA CARA PENGISIAN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN  
WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 5

- (1) Calon Gubernur adalah Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta.
- (2) Calon Wakil Gubernur adalah Adipati Paku Alam yang bertakhta.

Pasal 6

Untuk memenuhi persyaratan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kasultanan dan Kadipaten berkewajiban mempersiapkan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta dan Adipati Paku Alam yang bertakhta.

Pasal 7

- (1) Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
  - c. bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur;
  - d. berpendidikan paling kurang sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  - e. berusia paling kurang 30 (tiga puluh) tahun;
  - f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter/rumah sakit pemerintah;
  - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana lebih dari 5 (lima) tahun dan mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa dirinya pernah menjadi terpidana serta tidak akan mengulangi

- tindak pidana;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
  - j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
  - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - l. memiliki nomor pokok wajib pajak;
  - m. menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak; dan
  - n. bukan sebagai anggota partai politik.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. surat pernyataan bermeterai cukup dari yang bersangkutan yang menyatakan dirinya setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita - cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
  - b. surat pengukuhan yang menyatakan Sultan Hamengku Buwono bertakhta di Kasultanan dan surat pengukuhan yang menyatakan Adipati Paku Alam bertakhta di Kadipaten, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
  - c. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah atau sebutan lain dari tingkat dasar sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas (dan/atau tingkatan yang lebih tinggi), sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
  - d. akta kelahiran/surat kenal lahir warga negara Indonesia, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
  - e. surat keterangan kesehatan dari tim dokter/rumah sakit pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;
  - f. surat keterangan pengadilan negeri atau kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang hukum, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- huruf g;
- g. surat keterangan pengadilan negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h;
  - h. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada lembaga yang menangani pemberantasan korupsi dan surat pernyataan bersedia daftar kekayaan pribadinya diumumkan, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;
  - i. surat keterangan pengadilan yang menerangkan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;
  - j. surat keterangan pengadilan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam keadaan pailit, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k;
  - k. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l;
  - l. daftar riwayat hidup yang ditandatangani calon, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m; dan
  - m. surat pernyataan bukan sebagai anggota partai politik, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

## Paragraf 2

### Tata Cara Pengajuan Calon

#### Pasal 8

- (1) DPRD memberitahukan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta Kasultanan dan Kadipaten tentang berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kasultanan mengajukan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai calon Gubernur dan Kadipaten mengajukan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai calon Wakil Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah surat pemberitahuan DPRD diterima.
- (3) Kasultanan dan Kadipaten pada saat mengajukan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur kepada DPRD menyerahkan:
  - a. surat pencalonan untuk calon Gubernur yang



- ditandatangani oleh Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat;
- b. surat pencalonan untuk calon Wakil Gubernur yang ditandatangani oleh Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan Kadipaten Pakualaman;
  - c. surat pernyataan kesediaan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhtasebagai calon Wakil Gubernur; dan
  - d. kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

#### Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur, DPRD membentuk panitia khusus penyusunan tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur.
- (2) Panitia khusus penyusunan tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (3) Panitia khusus penyusunan tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (4) Tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah panitia khusus penyusunan tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dibentuk.
- (5) Anggota panitia khusus penyusunan tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terdiri atas wakil fraksi-fraksi.
- (6) Tugas panitia khusus penyusunan tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur berakhir pada saat tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan.

#### Paragraf 3 Verifikasi Calon

#### Pasal 10

DPRD melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan Sultan Hamengku Buwono sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam sebagai calon Wakil Gubernur.

#### Pasal 11

- (1) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 DPRD membentuk panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (3) Panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (4) Anggota panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terdiri atas wakil fraksi-fraksi.
- (5) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur merangkap anggota.
- (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dan bukan anggota.
- (7) Tugas panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur dalam tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (8) Panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur mengumumkan jadwal penetapan yang meliputi tahapan pengajuan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur sampai dengan rencana pelaksanaan pelantikan.
- (9) Pengumuman jadwal penetapan dilaksanakan melalui media massa yang ada di daerah setempat.
- (10) Tugas panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur berakhir pada saat Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik.
- (11) Menteri melakukan fasilitasi dan supervisi dalam pelaksanaan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.

## Pasal 12

- (1) Panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan verifikasi atas usul calon Gubernur dari Kasultanan dan calon Wakil Gubernur dari Kadipaten.
- (2) Panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan verifikasi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila terdapat syarat yang belum terpenuhi sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur menyampaikan pemberitahuan kepada Kasultanan dan Kadipaten untuk melengkapi syarat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesainya verifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Jika panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur menyatakan persyaratan sudah terpenuhi, panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur menetapkan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

#### Paragraf 4 Penetapan Calon

#### Pasal 13

- (1) DPRD menyelenggarakan rapat paripurna dengan agenda pemaparan visi, misi, dan program calon Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya hasil penetapan dari panitia khusus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).
- (2) Visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah DIY dan perkembangan lingkungan strategis.
- (3) Setelah penyampaian visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menetapkan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur.
- (4) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan penetapan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur.
- (5) Presiden mengesahkan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan usulan Menteri.
- (6) Menteri menyampaikan pemberitahuan tentang pengesahan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada DPRD serta Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam.

#### Paragraf 5

#### Pengisian Jabatan Dalam Keadaan Tertentu

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta memenuhi syarat sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta tidak memenuhi syarat sebagai calon Wakil Gubernur, DPRD menetapkan Sultan Hamengku Buwono yang

bertakhta sebagai Gubernur.

- (2) Sebagai Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sekaligus melaksanakan tugas Wakil Gubernur sampai dengan dilantikannya Adipati Paku Alam yang bertakhta yang memenuhi syarat sebagai Wakil Gubernur.
- (3) Dalam hal Sultan Hamengku Buwono tidak memenuhi syarat sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam memenuhi syarat sebagai calon Wakil Gubernur, DPRD menetapkan Adipati Paku Alam sebagai Wakil Gubernur.
- (4) Sebagai Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Adipati Paku Alam yang bertakhta sekaligus melaksanakan tugas Gubernur sampai dengan dilantikannya Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta yang memenuhi syarat sebagai Gubernur.
- (5) Berdasarkan penetapan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur atau Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), DPRD mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan penetapan.
- (6) Presiden mengesahkan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan usulan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta tidak memenuhi syarat sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Gubernur, Pemerintah mengangkat Penjabat Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan Kasultanan dan Kadipaten sampai dilantikannya Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan/atau Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur.
- (8) Pengangkatan Penjabat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur belum dilakukan pelantikan sehingga terjadi kekosongan jabatan, Pemerintah menunjuk Pelaksana tugas Gubernur dan Wakil Gubernur.

## Bagian Kedua

### Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang Gubernur

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 15

- (1) Gubernur karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah.

- (2) Gubernur yang dijabat oleh Sultan Hamengku Buwono berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 16

Gubernur bertugas:

- a. memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan Keistimewaan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. mengoordinasikan tugas satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama serta menyusun dan menetapkan rencana kerja perangkat daerah;
- e. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, rancangan Perda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di kabupaten/kota;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayahnya; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Wewenang

Pasal 17

Gubernur berwenang:

- a. mengajukan rancangan Perda dan rancangan Perdais;
- b. menetapkan Perda dan Perdais yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. menetapkan peraturan Gubernur dan keputusan Gubernur;
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Wakil Gubernur

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 18

- (1) Wakil Gubernur membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas dan wewenang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan Keistimewaan.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Wakil Gubernur bertanggung jawab kepada Gubernur.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 19

- (1) Wakil Gubernur bertugas:
  - a. membantu Gubernur dalam:
    1. memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan Keistimewaan;
    2. mengoordinasikan kegiatan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah;
    3. menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan; dan
    4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
  - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan Keistimewaan;
  - c. melaksanakan tugas sehari-sehari Gubernur apabila Gubernur berhalangan sementara; dan
  - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Gubernur melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Gubernur yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas Dan Wewenang Gubernur Dan Wakil Gubernur diatur dalam Perdas.

BAB III  
KELEMBAGAAN ISTIMEWA

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 21

- (1) Dalam penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk Kelembagaan Istimewa.
- (2) Kelembagaan Istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
  - a. Dewan Ketahanan Daerah (*Parampara Praja*);
  - b. Asisten Gubernur (*Panitra Radya*);
  - c. Badan Kebudayaan (*Bebadan Kabudayan*);
  - d. Badan Pertanahan dan Tata Ruang (*Bebadan Paniti Pratala Lan Mandala*); dan
  - e. Sekretariat Dewan Ketahanan Daerah (Sekretariat *Parampara Praja*).

Bagian Kedua

Dewan Ketahanan Daerah (*Parampara Praja*);

Pasal 22

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan keistimewaan dan kebijakan strategis urusan pemerintahan lainnya, Gubernur membentuk Dewan Ketahanan Daerah (*Parampara Praja*) sebagai lembaga fungsional *ad-hoc*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dewan Ketahanan Daerah (*Parampara Praja*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Asisten Gubernur (*Panitra Radya*)

Pasal 23

- (1) Asisten Gubernur (*Panitra Radya*) mempunyai tugas membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan, membina, monitoring, mengevaluasi dan pengendalian urusan keistimewaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Gubernur (*Panitra Radya*) mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja;
  - b. pengkoordinasian perumusan kebijakan dan pedoman penyelenggaraan bidang urusan keistimewaan;
  - c. pembinaan bidang urusan keistimewaan;
  - d. monitoring, evaluasi dan pengendalian bidang urusan keistimewaan;
  - e. membantu Gubernur dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan dan pemantau serta pengevaluasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan keistimewaan;
  - f. mewakili Gubernur dalam penerimaan tamu Gubernur; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
- (3) Struktur organisasi Asisten Gubernur (*Panitra Radya*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari 1(satu) Sekretaris dan paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian; dan
  - b. Bidang-bidang, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bidang dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Sub Bidang.

#### Bagian Keempat

#### Badan Kebudayaan (*Bebadan Kabudayaan*)

#### Pasal 24

- (1) Badan Kebudayaan (*Bebadan Kabudayaan*) mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kebudayaan dan kewenangan istimewa, dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah serta melindungi, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan Yogyakarta untuk memperkuat karakter dan identitas sebagai jatidiri masyarakat DIY.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kebudayaan (*Bebadan Kabudayaan*) mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program dan pengendalian di bidang kebudayaan;
  - b. perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan;
  - c. melindungi, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya penanda keistimewaan Yogyakarta;
  - d. melindungi, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan sistem budaya sesuai filsafat Kasultanan dan Kadipaten maupun di luar Kasultanan dan Kadipaten;
  - e. melindungi, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan sistem sosial yang hidup di masyarakat DIY;



- f. pengembangan, pengelolaan adat dan tradisi, bahasa dan sastra, perfilman, kesenian, permuseuman, sejarah, dan kepurbakalaan, dan rekayasa sosial;
  - g. pemberian fasilitasi penyelenggaraan kebudayaan Kabupaten/Kota;
  - h. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
  - i. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang kebudayaan;
  - j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
  - k. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan;
  - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
- (3) Struktur Organisasi Badan Kebudayaan (*Bebadan Kabudayaan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari 1 (satu) Sekretaris dan paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian;
  - b. Bidang-bidang, terdiri dari paling banyak 7 (tujuh) Bidang dan masing-masing Bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Sub Bidang;
  - c. Unit Pelaksana Tekhnis (UPT); dan
  - d. Jabatan fungsional.

#### Bagian Kelima

#### Badan Pertanahan dan Tata Ruang (*Bebadan Paniti Pratala Lan Mandala*)

#### Pasal 25

- (1) Badan Pertanahan dan Tata Ruang (*Badan Paniti Pratala Lan Mandala*) mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pertanahan, tata ruang dan kewenangan istimewa, dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pertanahan dan Tata Ruang (*Badan Paniti Pratala Lan Mandala*) mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program di bidang pertanahan dan tata ruang daerah;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan dan tata ruang daerah;
  - c. fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah administrasi pertanahan Kasultanan dan Kadipaten;
  - d. fasilitasi penataan dan pengendalian tanah Kasultanan dan Kadipaten;
  - e. fasilitasi pengelolaan tanah bukan keprabon;

- f. fasilitasi dan koordinasi pemantauan pengelolaan tanah Kasultanan dan Kadipaten;
  - g. fasilitasi pengawasan dan penertiban pemanfaatan tanah Kasultanan dan Kadipaten;
  - h. penetapan kawasan strategis tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten;
  - i. pelaksanaan administrasi dan pengendalian pertanahan;
  - j. fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
  - k. pengendalian pengelolaan tanah kas desa;
  - l. penyelenggaraan penataan ruang daerah;
  - m. perencanaan tata ruang provinsi;
  - n. penetapan kawasan strategis provinsi, serta kawasan strategis Kasultanan dan Kadipaten;
  - o. penetapan kawasan strategis provinsi, serta kawasan strategis Kasultanan dan Kadipaten;
  - p. penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis provinsi, serta kawasan strategis Kasultanan dan Kadipaten;
  - q. pemanfaatan ruang kawasan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten;
  - r. pengendalian pemanfaatan ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten;
  - s. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan dan tata ruang daerah;
  - t. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
  - u. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan;
  - v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
- (3) Struktur organisasi Badan Pertanahan dan Tata Ruang ( Bebadan Paniti Pratala Mandala) terdiri dari :
- a. Sekretariat, yang terdiri dari 1 (satu) Sekretaris dan paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian ;
  - b. Bidang-bidang, yang terdiri dari paling banyak 4 (empat) bidang dan masing-masing bidang paling banyak 3 (tiga) Sub Bidang;
  - c. Unit Pelaksana Tekhnis; dan
  - d. Jabatan fungsional .

#### Bagian Keenam

Sekretariat Dewan Ketahanan Daerah (*Sekretariat Parampara Praja*)

## Pasal 26

- (1) Sekretariat Dewan Ketahanan Daerah (*Sekretariat Parampara Praja*) mempunyai tugas memfasilitasi Dewan Ketahanan Daerah (*Parampara Praja*) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Dewan Ketahanan Daerah (*Sekretariat Parampara Praja*) mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja Sekretariat Dewan Ketahanan Daerah (*Sekretariat Parampara Praja*);
  - b. fasilitasi penyusunan program kerja Dewan Ketahanan Daerah (*Parampara Praja*);
  - c. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
  - d. penyelenggaraan administrasi keuangan;
  - e. fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Ketahanan Daerah (*Parampara Praja*);
  - f. fasilitasi penyusunan laporan kegiatan *Parampara Praja*;
  - g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat;
- (3) Struktur organisasi Sekretariat Dewan Ketahanan Daerah (*Sekretariat Parampara Praja*) terdiri dari :
  - a. Bagian, terdiri dari 4 (empat) Bagian ; dan
  - b. masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian.

## Bagian Ketujuh

### Pembentukan Kelembagaan

## Pasal 27

- (1) Kelembagaan Pemerintahan Daerah DIY yang telah melaksanakan fungsi keistimewaan dialihkan menjadi Kelembagaan Istimewa.
- (2) Pengalihan fungsi keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perubahan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah .

## Pasal 28

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan struktur organisasi Kelembagaan Istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dalam Perdas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi masing-masing struktur organisasi Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Kelembagaan Istimewa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### BAB IV

#### KEBUDAYAAN

#### Bagian Kesatu

#### Lingkup Urusan Kebudayaan

#### Pasal 29

- (1) Kewenangan Kebudayaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY, Kasultanan dan Kadipaten.
- (2) Dalam pelaksanaan kewenangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah DIY, Kasultanan dan Kadipaten dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan beserta perangkatnya.
- (3) Penyelenggaraan Kewenangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa dan karya berupa ;
  - a. nilai-nilai;
  - b. pengetahuan;
  - c. norma;
  - d. adat istiadat;
  - e. benda;
  - f. seni; dan
  - g. tradisi luhuryang mengakar dalam masyarakat DIY.
- (4) Kegiatan pemeliharaan dan pengembangan hasil cipta, rasa, karsa dan karya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui :
  - a. inventarisasi ;
  - b. pendokumentasian;
  - c. penyelamatan;
  - d. penggalian;
  - e. penelitian;
  - f. pengayaan;
  - g. pendidikan;
  - h. pelatihan;
  - i. penyajian;
  - j. penyebarluasan;
  - k. revitalisasi;
  - l. rekonstruksi; dan

m. penyaringan.

## Bagian Kedua

### Nilai-Nilai

#### Pasal 30

- (1) Nilai-nilai yang mengakar dalam masyarakat DIY meliputi 14 (empat belas) Tata Nilai Budaya Yogyakarta.
- (2) Tata Nilai Budaya Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tata nilai religio-spiritual;
  - b. tata nilai moral;
  - c. tata nilai kemasyarakatan;
  - d. tata nilai adat dan tradisi;
  - e. tata nilai pendidikan dan pengetahuan;
  - f. tata nilai teknologi;
  - g. tata nilai penataan ruang dan arsitektur;
  - h. tata nilai mata pencaharian;
  - i. tata nilai kesenian;
  - j. tata nilai bahasa;
  - k. tata nilai benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya;
  - l. tata nilai kepemimpinan dan pemerintahan;
  - m. tata nilai kejuangan dan kebangsaan; dan
  - n. tata nilai semangat keyogyakartaan.

#### Pasal 31

- (1) Tata Nilai Budaya Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan pemeliharaan dan pengembangan.
- (2) Pemeliharaan dan pengembangan Tata Nilai Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program dan kegiatan ;
  - a. penginventarisasian;
  - b. penyebarluasan; dan
  - c. pengimplementasian.

## Bagian Kedua

### Pengetahuan

#### Pasal 32

- (1) Pengetahuan diwujudkan untuk menjadikan DIY unggul di bidang pendidikan.
- (2) Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui :
  - a. pendidikan formal;
  - b. pendidikan informal;
  - c. pendidikan non formal; dan
  - d. penelitian dan pengembangan.
- (3) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui :
  - a. pendidikan dasar;
  - b. pendidikan menengah; dan
  - c. pendidikan tinggi.
- (4) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui :
  - a. pendidikan keluarga; dan
  - b. pendidikan lingkungan.
- (5) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui :
  - a. lembaga kursus ;
  - b. lembaga pelatihan ;
  - c. kelompok belajar ;
  - d. pusat kegiatan belajar masyarakat ; dan
  - e. majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (6) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diwujudkan melalui pengkajian, seminar, work shop dan kegiatan sejenis lainnya.

### Pasal 33

Upaya pemeliharaan dan pengembangan pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diwujudkan melalui program dan kegiatan dalam bidang pendidikan formal, pendidikan informal, pendidikan non formal serta penelitian dan pengembangan.

### Bagian Ketiga

### Norma-norma

### Pasal 34

Norma-norma yang mengakar dalam kehidupan masyarakat DIY meliputi :

- a. norma sosial ;
- b. norma hukum ;
- c. norma sopan santun ;
- d. norma agama ; dan
- e. norma kebiasaan.

#### Pasal 35

Upaya pemeliharaan dan pengembangan norma-norma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan melalui program dan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mentaati norma yang berlaku di lingkungan masing-masing.

#### Bagian Keenam

##### Adat Istiadat

#### Pasal 36

- (1) Adat Istiadat yang berlaku di DIY merupakan adat budaya Jawa yang bersumber dari Kasultanan dan Kadipaten.
- (2) Adat Istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. upacara adat dan tradisi,;
  - b. bahasa dan sastra Jawa,;.
  - c. busana dan tata rias;
  - d. teknologi ;
  - e. arsitektur ; dan
  - f. kuliner.

#### Pasal 37

Upaya pemeliharaan dan pengembangan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilakukan melalui program dan kegiatan yang bertujuan untuk melindungi, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan adat istiadat.

#### Bagian Ketujuh

##### Benda

#### Pasal 38

- (1) Benda yang merupakan bagian dari Kebudayaan meliputi :
  - a. Cagar Budaya; dan
  - b. Objek Diduga Cagar Budaya.
- (2) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar

Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat ataupun di air yang perlu dilestarikan.

- (3) Objek Diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah benda warisan budaya, bangunan warisan budaya, struktur warisan budaya, situs warisan budaya, kawasan warisan budaya yang ada di darat maupun di air yang belum ditetapkan dan perlu dilestarikan.

#### Pasal 39

Upaya dalam memelihara dan mengembangkan Cagar Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bertujuan untuk melestarikan, melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan.

#### Bagian Kedelapan

##### Seni

#### Pasal 40

Jenis-jenis seni yang mengakar dalam masyarakat DIY meliputi :

- a. seni rupa ;
- b. seni suara/musik;
- c. seni tari/gerak;
- d. seni sastra ;dan
- e. seni teater/drama.

#### Pasal 41

Upaya dalam pelestarian seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bertujuan untuk perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.

#### Bagian Kesembilan

##### Tradisi Luhur

#### Pasal 42

- (1) Tradisi luhur yang berkembang di DIY bersumber dari Kasultanan dan Kadipaten.
- (2) Tradisi luhur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercermin dalam pola kehidupan masyarakat DIY.
- (3) Jenis-jenis tradisi luhur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain;



- a. tradisi bercocok tanam ;
- b. tradisi upacara adat ;
- c. tradisi perkawinan ;dan
- d. tradisi bermasyarakat.

#### Pasal 43

Upaya dalam memelihara dan mengembangkan tradisi luhur sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bertujuan untuk melestarikan, melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan.

#### Bagian Kesepuluh Pengaturan Kebudayaan

#### Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan dan pengembangan hasil cipta, rasa, karsa dan karya berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY diatur dengan Perdais.

### BAB V PERTANAHAN

#### Pasal 45

Kewenangan Dalam Urusan Pertanahan dilakukan melalui perencanaan, pengarahannya, pelaksanaan, dan evaluasi terkait dengan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

#### Pasal 46

- (1) Kewenangan pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan oleh Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Pakualam yang bertahta.
- (2) Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Dalam melakukan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

Dalam mengelola Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Pakualam yang bertahta melakukan :

- a. penatausahaan tanah;

- b. pemeliharaan;
- c. pelestarian;
- d. pelepasan; dan
- e. pengamanan.

#### Pasal 48

Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan melibatkan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Pemerintah Desa.

#### Pasal 49

Dalam penyelenggaraan pertanahan, keterlibatan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. membentuk lembaga yang memfasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten;
- b. memfasilitasi penataan tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten; dan
- c. memfasilitasi penataan regulasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

#### Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten diatur dalam Perdas.

## BAB VI

### TATA RUANG

#### Bagian Kesatu

#### Penataan Ruang

#### Pasal 51

- (1) Kewenangan Dalam Urusan Tata Ruang DIY meliputi penataan satuan-satuan ruang Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, beserta satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan.

- (2) Penataan ruang di satuan ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan satuan-satuan ruang lainnya yang berbasis kawasan dengan berlandaskan budaya.
- (3) Satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. tugu pal putih;
  - b. panggung krapyak;
  - c. masjid *Pathok Negara*;
  - d. masjid mataram Kotagede;
  - e. *segara kidul*;
  - f. gunung merapi;
  - g. sumbu imajiner; dan
  - h. sumbu filosofi;

#### Pasal 52

Penataan ruang diselenggarakan dengan filosofi:

- a. harmoni, kelestarian lingkungan, sosial ekonomi (*hamemayu hayuning bawana*);
- b. spiritual-transenden (*sangkan paraning dumadi*);
- c. humanisme, asas kepemimpinan demokratis (*manunggaling kawula lan Gusti*);
- d. kebersamaan (tahta untuk rakyat);
- e. harmonisasi lingkungan (poros imajiner Laut Selatan-Kraton-Gunung Merapi);
- f. ketaatan historis (sumbu filosofis Tugu-Kraton-Panggung Krapyak);
- g. filosofi inti kota (*catur gatra tunggal*); dan
- h. delineasi spasial Perkotaan Yogyakarta ditandai dengan keberadaan masjid *pathok negara*.

#### Pasal 53

Penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan dengan cara:

- a. mengembalikan;
- b. memperbaiki;
- c. menguatkan; dan
- d. mengembangkan;

nilai dan fungsi ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten beserta satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan.

#### Bagian Kedua

#### Perencanaan Tata Ruang

#### Pasal 54

- (1) Rencana Tata Ruang (RTR) Keistimewaan DIY dirumuskan dalam :
  - a. Rencana Umum Tata Ruang; dan
  - b. Rencana Rinci Tata Ruang.
- (2) Rencana Umum Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a menjadi bagian Rencana Tata Ruang Wilayah DIY.
- (3) Rencana Rinci Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b menjadi bagian RTR Kawasan Strategis DIY.

#### Bagian Ketiga

#### Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 55

Pemanfaatan ruang dilakukan melalui :

- a. pengembalian, perbaikan, penguatan, dan pengembangan nilai dan fungsi ruang;
- b. perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RDTR Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi antara lain:
  1. penyusunan Rencana Induk;
  2. penyusunan *Detail Engineering Design* ( DED );
- c. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang;
- d. pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis;
- e. pelaksanaan pembangunan di satuan ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan satuan-satuan ruang lainnya yang berbasis kawasan.

#### Bagian Keempat

#### Pengendalian Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 56

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui:
  - a. peraturan zonasi;
  - b. perizinan;

- c. pemberian insentif dan disinsentif; dan
  - d. pengenaan sanksi.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh aparat pemerintah secara berjenjang.
- (3) Ketugasan aparat pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. mengawasi pemanfaatan ruang;
  - b. memberikan peringatan; dan
  - c. melaporkan pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 57

Pemberian izin pemanfaatan ruang di kawasan strategis Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 58

Ketentuan Lebih lanjut mengenai Penataan Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dan satuan-satuan ruang lainnya yang memiliki nilai keistimewaan diatur dalam Perdais.

### BAB VII

#### PENDANAAN

#### Pasal 59

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan dibebankan kepada Dana Keistimewaan yang bersumber dari Pemerintah.
- (2) Pengelolaan dana keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 60

Perdais ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perdas ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013  
NOMOR

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR      TAHUN 2013  
TENTANG  
KEWENANGAN DALAM URUSAN KEISTIMEWAAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I.      UMUM.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 4 memberikan amanat bahwa kewenangan dalam urusan Keistimewaan yang mencakup: (a) tatacara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur, (b) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, (c) kebudayaan, (d) pertanahan, dan (e) tata ruang, harus diatur dengan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais).

Amanat undang-undang tersebut menegaskan adanya dua tugas besar yang harus dipenuhi dengan segera, yakni tugas mengisi substansi keistimewaan DIY dan tugas yuridis yang menyangkut pemenuhan tata cara, format dan prosedur formal. Secara substansial, keistimewaan DIY harus dapat ditunjukkan dengan kekuatan-kekuatan nilai masa lalu, masa kini dan masa datang DIY. Dengan demikian, secara yuridis Perdais memiliki kapasitas “mengembalikan”, “menguatkan”, dan “mengarahkan” keistimewaan DIY. Keistimewaan bukanlah merupakan suatu nilai yang absolut, terminal atau selesai. Keistimewaan harus diletakkan dan digerakkan di dalam dialog lorong ruang dan waktu kehidupan. Keistimewaan harus mampu menyapa dan disapa oleh nilai-nilai baru sekaligus teguh dan konsisten berpegang pada nilai-nilai kemarin yang memberikan kekuatan bertahan bagi DIY dalam ‘keistimewaannya’ menyusuri lorong sejarah.

DIY memiliki kebudayaan khas yang sarat dengan nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur tersebut telah dijadikan landasan filosofis oleh Sultan Hamengku Buwono I ketika beliau mulai membangun Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pemerintahan, masyarakat, dan wilayah yang mandiri.

Dengan semangat tersebut menjadi pendorong itu ditetapkannya Perdais yang mengatur tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan. Pengaturan dalam Perdais ini yang berisi aturan pokok terhadap 5 (lima) pilar keistimewaan yang menjadi payung untuk ditetapkannya Perdais yang lebih terperinci dan lebih aplikatif.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengakuan atas hak asal-usul” adalah bentuk penghargaan dan penghormatan negara atas pernyataan berintegrasinya Kasultanan dan Kadipaten ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjadi bagian wilayah setingkat provinsi dengan status istimewa.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kerakyatan” adalah asas yang mengutamakan kepentingan rakyat dalam semua pengambilan keputusan di DIY.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah adanya pengakuan, penghargaan, dan persamaan hak asasi manusia secara universal.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas ke-bhinneka-tunggal-ika-an” adalah asas yang menjamin ruang bagi setiap daerah untuk menata daerahnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas pemerintahan” adalah asas pemerintahan yang berorientasi pada rakyat, transparan, akuntabel, responsif, partisipatif, dan menjamin kepastian hukum.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan nasional” adalah pengaturan mengenai Keistimewaan DIY harus sekaligus melayani kepentingan Indonesia, dan sebaliknya.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas pendayagunaan kearifan lokal” adalah menjaga integritas Indonesia sebagai suatu kesatuan sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan, serta pengakuan dan peneguhan peran Kasultanan dan Kadipaten tidak dilihat sebagai upaya pengembalian nilai-nilai dan praktik feodalisme, melainkan sebagai upaya menghormati, menjaga, dan mendayagunakan kearifan lokal yang telah



mengakar dalam kehidupan sosial dan politik di Yogyakarta dalam konteks kekinian dan masa depan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan meliputi peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 47

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang termasuk pengamanan tanah Kasultanan dan Kadipaten selain pengamanan secara fisik juga mengembalikan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang telah lepas dengan prioritas kepada Kasultanan, Kadipaten atau Pemerintah Daerah.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR

DPRD DI Yogyakarta